



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **MAULIDIYA;**
Tempat Lahir : Landasan Ulin Barat;
Tanggal Lahir : 10 Agustus 1994;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Karya Indah Rt.012 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 17 September 2018, Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 17 September 2018, Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 September 2018, dengan Register Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama:

- a. Nama Ayah : **ABDUL WAHAB;**
- b. Nama Ibu : **HARLIANI;**

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan orangtua Pemohon memiliki 4 (empat) Anak bernama:
 - a. KHAIRIL ANWAR;
 - b. LISTIYANI;
 - c. MUHAMMAD RID'AN;
 - d. MAULIDIA;
3. Bahwa Pemohon **MAULIDIYA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1393/TLB/VII-1999 tertanggal 07 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **MAULIDIYA** dengan Nomor 1393/TLB/VII-1999 tertanggal 07 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis :
 - a. Nama : **MAULIDIYA;**
 - b. Nama Ayah : **ABD WAHAB;**
 - c. Nama Ibu : **HARLIYANI;**

Dan akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama, Nama Ayah dan Nama Ibu, menjadi :

- a. Nama : **MAULIDIA;**
- b. Nama Ayah : **ABDUL WAHAB;**
- c. Nama Ibu : **HARLIANI;**

Karena sesuai dengan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

5. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan Nama, Nama Ayah dan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama, Nama Ayah dan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran **MAULIDIYA** dengan Nomor 1393/TLB/VII-1999 tertanggal 07 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis:

Nama : **MAULIDIYA;**
Nama Ayah : **ABD WAHAB;**
Nama Ibu : **HARLIYANI;**

Dan akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama, Nama Ayah dan Nama Ibu, menjadi :

Nama : **MAULIDIA;**
Nama Ayah : **ABDUL WAHID;**

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ibu : **HARLIANI;**

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372045008940002 atas nama MAULIDIA, tertanggal 10 Juli 2018 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372040805570001 atas nama ABDUL WAHAB, tertanggal 20 Juni 2012 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372044703620002 atas nama HARLIANI, tertanggal 09 September 2016 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372042710100002, atas nama Kepala Keluarga ABDUL WAHAB, tertanggal 04 Juni 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1393/TLB/VII-1999, atas nama MAULIDIYA, Anak Keempat dari Suami nama ABD. WAHAB dan isteri, nama: HARLIYANI, tertanggal 07 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah No. 173101853 tertanggal 26 Agustus 2017 atas nama MAULIDIA, yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 12 September 2018, Nomor 474.1/290/Disdukcapil, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama, Ayah dan Ibu diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sedangkan bukti P-7 merupakan aslinya sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JULINAH**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon sendiri;
- Bahwa nama lengkap Pemohon MAULIDIA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Indah Rt.012 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak ABDUL WAHAB dan Ibu HARLIANI;
- Bahwa Pemohon lahir di Landasan Ulin Barat pada tanggal 10 Agustus 1994;
- Bahwa Pemohon merupakan anak keempat atau anak bungsu dan memiliki 3 (tiga) saudara yaitu KHAIRIL ANWAR, LISTIYANI dan MUHAMMAD RID'AN;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon sudah ada memiliki akta kelahiran dengan Nomor 1393/TLB/VII-1999 tertanggal 07 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;
- Bahwa dari akta kelahiran tersebut Pemohon hendak melakukan perubahan nama yang semula tertulis MAULIDIYA menjadi MAULIDIA, Nama Ayah yang semula tertulis ABD. WAHAB menjadi ABDUL WAHAB dan Nama Ibu yang semula tertulis HARLIYANI menjadi HARLIANI;
- Bahwa dalam kesehariannya dan identitas dari Pemohon sendiri tersebut yang saksi ketahui baik Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah dan beberapa surat menyurat lainnya memang atas nama MAULIDIA begitupula dengan Nama Ayah Pemohon yaitu ABDUL WAHAB dan Nama Ibu yaitu HARLIANI;
- Bahwa tujuan dari Pemohon melakukan perubahan nama yang sifatnya lebih kepada perbaikan tersebut untuk keseragaman dan tertib administrasi kependudukan dari Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama Pemohon, nama Ayah dan Ibu dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
- 2. Saksi **LISTIYANI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon sendiri;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon MAULIDIA;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Indah Rt.012 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - Bahwa orangtua Pemohon dan saksi untuk ayah bernama ABDUL WAHAB dan Ibu bernama HARLIANI;
 - Bahwa Pemohon lahir di Landasan Ulin Barat pada tanggal 10 Agustus 1994;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak keempat atau anak bungsu dan memiliki 3 (tiga) saudara yaitu KHAIRIL ANWAR, saya dan MUHAMMAD RID'AN;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru di Sekolah Swasta;
 - Bahwa Pemohon sudah ada memiliki akta kelahiran dengan Nomor 1393/TLB/VII-1999 tertanggal 07 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;
 - Bahwa dari akta kelahiran tersebut Pemohon hendak melakukan perubahan nama yang semula tertulis MAULIDIYA menjadi MAULIDIA, Nama Ayah yang semula tertulis ABD. WAHAB menjadi ABDUL WAHAB dan Nama Ibu yang semula tertulis HARLIYANI menjadi HARLIANI;
 - Bahwa dalam kesehariannya dan identitas dari Pemohon sendiri tersebut yang saksi ketahui baik Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah dan beberapa surat menyurat lainnya memang atas nama MAULIDIA begitupula dengan Nama Ayah Pemohon dan saksi yaitu ABDUL WAHAB dan Nama Ibu yaitu HARLIANI;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Pemohon melakukan perubahan nama yang sifatnya lebih kepada perbaikan tersebut untuk keseragaman dan tertib administrasi kependudukan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama Pemohon, nama Ayah dan Ibu dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana yang tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis MAULIDIYA menjadi MAULIDIA, nama Ayah Pemohon yang semula ABD. WAHAB menjadi ABDUL WAHAB dan nama Ibu Pemohon yang semula HARLIYANI menjadi HARLIANI pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti surat P-7 yang merupakan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama JULINAH dan LISTIYANI yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Indah Rt.012 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari Sdr. ABDUL WAHAB dan Sdri. HARLIANI, yang lahir di Landasan Ulin Barat pada tanggal 10 Agustus 1994;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak keempat atau anak bungsu dan memiliki 3 (tiga) saudara yaitu KHAIRIL ANWAR, LISTIYANI dan MUHAMMAD RID'AN;
- Bahwa benar Pemohon sudah ada memiliki akta kelahiran dengan Nomor 1393/TLB/VII-1999 tertanggal 07 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;
- Bahwa benar dari akta kelahiran tersebut Pemohon hendak melakukan perubahan nama yang semula tertulis MAULIDIYA menjadi MAULIDIA, Nama Ayah yang semula tertulis ABD. WAHAB menjadi ABDUL WAHAB dan Nama Ibu yang semula tertulis HARLIYANI menjadi HARLIANI;
- Bahwa benar dalam kesehariannya dan identitas dari Pemohon sendiri tersebut yang saksi ketahui baik Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah dan beberapa surat menyurat lainnya memang atas nama MAULIDIA begitupula dengan Nama Ayah Pemohon yaitu ABDUL WAHAB dan Nama Ibu yaitu HARLIANI;
- Bahwa benar tujuan dari Pemohon melakukan perubahan nama yang sifatnya lebih kepada perbaikan tersebut untuk keseragaman dan tertib administrasi kependudukan dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama Pemohon, nama Ayah dan Ibu dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **P- 4** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4 dan P-5** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon merupakan anak dari dari Sdr. ABDUL WAHAB dan Sdri. HARLIANI, yang lahir di Landasan Ulin Barat pada tanggal 10 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum dimana Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan dengan Nomor 1393/TLB/VII-1999 tertanggal 07 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1, P-4 dan P-6** serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa nama Pemohon tersebut dalam keseharian dan surat-surat identitas lainnya memang atas nama MAULIDIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2, P-3 dan P-4** serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa nama kedua orangtua Pemohon adalah ABDUL WAHAB dan HARLIANI;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak merubah namanya dan nama kedua orangtuanya pada akta kelahiran Pemohon tersebut mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa pada akta kelahiran Pemohon dengan dengan Nomor 1393/TLB/VII-1999 tertanggal 07 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar tersebut hendak dilakukan perubahan nama Pemohon yang semula MAULIDIYA menjadi MAULIDIA serta nama kedua orangtua Pemohon yang semula nama Ayah ABD. WAHAB menjadi ABDUL WAHAB dan nama Ibu yang semula HARLIYANI menjadi HARLIANI, berkaitan dengan maksud Pemohon tersebut ia beralasan untuk

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseragaman dan ketertiban administrasi pada semua identitas Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan namanya dan nama kedua orangtuanya pada akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan namanya dan kedua orangtuanya pada akta kelahiran Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal RBg serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon atas nama MAULIDIYA dengan Nomor

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1393/TLB/VII-1999 tertanggal 07 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, yang semula tertulis:

- Nama : MAULIDIYA;
- Nama Ayah : ABD. WAHAB;
- Nama Ibu : HARLIYANI;

Menjadi :

- Nama : MAULIDIA;
- Nama Ayah : ABDUL WAHAB;
- Nama Ibu : HARLIANI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dilakukan perubahan nama pada register yang khusus untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **24 SEPTEMBER 2018**, oleh kami **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOR EFANSYAH, S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relaas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 85.000,00
• Redaksi -----	Rp. 5.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2018/PN Bjb